



**PERJANJIAN BERLANGGANAN JASA TELEKOMUNIKASI  
ANTARA  
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA KLAS II**

**DAN**

**PT. SRIWIJAYA INTERNET SERVICES**

**Nomor : 008/SEK.PA.W6-AG/PLI.I-4/I/2024**

**Nomor : 001.03/DIRUT.SIS/I/2024**

Pada Hari ini Selasa Tanggal Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02/01/2024) bertempat di Kantor Pengadilan Agama Martapura Klas II dibuat Perjanjian Kerjasama antara pihak-pihak :

1. **Pengadilan Agama Martapura Kelas II** adalah kantor yang beralamat di Jl. Merdeka No.002, Kelurahan Pasar Martapura, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Muhammad Aji Taufan, S.H.** yang bertindak dalam jabatan selaku **Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Martapura Klas II**, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**;
2. **PT. Sriwijaya Internet Services**, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum sesuai akta notaris Mily Armelia, SH., M.Kn Nomor 07 tanggal 07 Juni 2023, yang berkedudukan di Palembang, Jalan Pandawa No. 834, Kel. 2 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Palembang, Telp: (0711) 720147, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia, yang dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Mercy Tantry** yang bertindak dalam jabatannya selaku **Direktur Utama**, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut sebagai **“PIHAK”** dan secara bersama-sama disebut **“PARA PIHAK”**;

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama ini (selanjutnya disebut Perjanjian) sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
DEFINISI**

1. “Perjanjian Berlangganan” adalah perjanjian untuk berlangganan Jasa (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), termasuk segala lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Berlangganan ini.

2. “Jasa” adalah Jasa Internet Dedicated yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** berupa fasilitas layanan akses ke internet dan dengan kecepatan maksimum sesuai perjanjian.
3. “Isolir” adalah proses penonaktifan atau pemutusan sementara oleh **PIHAK KEDUA**, atas Jasa yang sedang digunakan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Berlangganan ini.
4. “Biaya Berlangganan” adalah biaya yang wajib dibayar oleh **PIHAK PERTAMA** untuk penggunaan atau pemakaian Jasa.

## **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

1. **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan Jasa kepada **PIHAK PERTAMA** termasuk pelaksanaan integrasi Jasa yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk penggunaan Jasa.
2. Jasa yang akan diberikan oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut :

| No. | Item                                                            | Jumlah | Satuan | Harga          | Jumlah                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|------------------------|
| 1   | Paket Internet Tahun 2024<br>Spesifikasi :<br>Dedicated 65 Mbps | 12     | Bulan  | Rp. 14.000.000 | Rp. 168.000.000        |
|     |                                                                 |        |        | <b>Jumlah</b>  | <b>Rp. 168.000.000</b> |

Syarat dan Kondisi :

- Harga penawaran sudah termasuk pajak 11%.
  - Minimum kontrak berlangganan 1 Tahun.
  - Dedicated Bandwidth International dan Local.
  - Broadband link 30 Mbps.
  - Free 5 IP Public Static.
  - Service Level Agreement (SLA) sebesar 99,9%.
  - Deliver layanan menggunakan jalur Fiber Optic untuk kecepatan yang stabil.
  - Monitoring layanan pelanggan 7 x 24 Jam.
  - Mendapatkan laporan MRTG.
  - Didukung oleh EOS (Engineer On Site) yang handal dan berpengalaman.
3. Sebagai bukti bahwa Jasa telah diintegrasikan oleh **PIHAK KEDUA** dan Jasa telah berfungsi serta sudah mulai dapat digunakan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PARA PIHAK** akan menandatangani Berita Acara Instalasi dan Aktivasi.

## **Pasal 3** **JANGKA WAKTU**

1. Jangka waktu berlangganan Jasa selama 1 (satu) Tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dapat dilakukan perpanjangan dengan memperbaharui Perjanjian ini dengan kesepakatan kedua belah pihak.

f

2. Apabila tidak ada pemberitahuan keputusan Jasa secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengajukan perpanjangan Jasa berlangganan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan tata cara perjanjian baru.

#### Pasal 4

#### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak-hak sebagai berikut :
  - a. Mendapatkan informasi IP Public dan Account MRTG dari **PIHAK PERTAMA** secara lengkap dan benar.
  - b. Menggunakan Jasa sesuai dengan spesifikasi yang dipilih, setelah melakukan pembayaran sesuai ketentuan.
  - c. Mendapatkan layanan Jasa sesuai dengan kondisi dan ketersediaan jaringan atas dasar ketentuan dan aturan penggunaan yang telah ditetapkan.
  - d. Mendapatkan layanan perbaikan gangguan oleh **PIHAK KEDUA** apabila pemanfaatan Jasa terganggu disebabkan oleh gangguan pada sisi jaringan.
  - e. Melaporkan gangguan kepada **PIHAK KEDUA** (*Customer Care*) sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Selain sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lainnya dalam Perjanjian Berlangganan ini, **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. Membayar biaya-biaya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini sesuai peraturan keuangan yang berlaku.
  - b. Menyediakan tempat instalasi yang dibutuhkan untuk Jasa.
  - c. Mentaati semua ketentuan dan persyaratan yang dikeluarkan **PIHAK PERTAMA** dalam penggunaan Jasa.
3. Demi menjaga kenyamanan dan keamanan penggunaan Jasa, maka **PIHAK KEDUA** dilarang untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak manapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - a. Mengganggu atau merusak suatu jejaring (*network*) atau *system computer* pihak manapun dan *spamming*, atau pengiriman *e-mail* secara terus menerus dengan tidak bertanggungjawab.
  - b. *Hacking*, atau tindakan membobolkan suatu jaringan atau sistem komputer yang kemudian melakukan kegiatan yang bertujuan mengeruk keuntungan dengan cara melawan hukum (menjurus menjadi seorang *cracker*).
  - c. *Spoofing*, atau menyalahgunakan alamat e-mail oleh orang lain, sehingga mengakibatkan protes dari si pemilik e-mail lainnya.
  - d. *Hoax*, atau mengirimkan e-mail yang berisi tipuan-tipuan, menakut-nakuti, mengancam, dan atau menjanjikan hal yang mustahil.
  - e. Pemalsuan *e-mail header* atau metode lain yang digunakan dengan tujuan untuk memalsukan identitas **PIHAK PERTAMA**.



- f. Tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma kesopanan, yang terindikasi pornografi, perjudian, ancaman, fitnah, SARA, melanggar kode etik hukum dan Internet, mengganggu kenyamanan user lain pada server, tindakan melanggar peraturan, atau hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia dengan menggunakan layanan Internet (Jasa).
- g. Tindakan kejahatan lainnya.

## **Pasal 5**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. Selain sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lainnya dalam Perjanjian Berlangganan ini, **PIHAK KEDUA** mempunyai hak-hak penuh antara lain sebagai berikut :
  - a. Melakukan integrasi dan perubahan atas Jasa berdasarkan permintaan **PIHAK PERTAMA** setelah **PIHAK PERTAMA** mengisi Formulir Pelanggan.
  - b. Meminta **PIHAK PERTAMA** untuk mengedit atau menghapus setiap informasi, software atau hal-hal lain yang terdapat pada Jasa yang bertentangan dengan ketertiban umum, norma susila dan peraturan-peraturan yang berlaku.
  - c. Melakukan isolir Jasa, dalam hal **PIHAK PERTAMA** melakukan penggunaan Jasa sedemikian rupa sehingga mengganggu operasional **PIHAK KEDUA** maupun pihak lain.
  - d. Menerima pembayaran atas penggunaan Jasa oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. Menginformasikan Account MRTG dan IP Public yang digunakan kepada **PIHAK PERTAMA** secara lengkap dan benar.
  - b. Melakukan penarikan kabel dan instalasi lainnya apabila **PIHAK PERTAMA** menetapkan pelaksana dan penanggung jawab instalasi adalah **PIHAK KEDUA**.
  - c. Memberikan layanan, pemeliharaan kepada **PIHAK PERTAMA** 24 jam, 7 hari atas akses Internet *Dedicated*.
  - d. Melakukan penanganan gangguan atau kerusakan Jasa (*Trouble Shooting*) yang disebabkan adanya kerusakan pada jaringan Akses Internet dan memberikan garansi selama kontrak berlangsung.
3. **PIHAK KEDUA** melakukan instalasi Fiber Optic sebagai perangkat pelayanan Jasa kepada **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** tidak bertanggungjawab atas informasi atau data (termasuk dalam bentuk video, audio dan/atau dalam bentuk lainnya) yang dikirim oleh **PIHAK PERTAMA** melalui Jasa.
5. **PIHAK KEDUA** tidak bertanggungjawab terhadap kerugian **PIHAK PERTAMA** yang diakibatkan terjadinya gangguan atau kerusakan pada Jasa yang tidak terkait dengan jaringan internet.

**Pasal 6**  
**BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN**

1. **PIHAK PERTAMA** wajib membayar Biaya kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 168.000.000,- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) dibayarkan sekaligus diawal dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Item                                                            | Jumlah | Satuan | Harga            | Jumlah                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|------------------------|
| 1   | Paket Internet Tahun 2024<br>Spesifikasi :<br>Dedicated 65 Mbps | 12     | Bulan  | Rp. 14.000.000,- | Rp. 168.000.000,-      |
|     |                                                                 |        |        | <b>Jumlah</b>    | <b>Rp. 168.000.000</b> |

2. Seluruh biaya pembayaran sudah termasuk Pajak.
3. Pembayaran Biaya sebagaimana yang dimaksud ayat 1 pasal ini akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak invoice (tagihan) yang telah dinyatakan lengkap dan benar telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA**, dimana sebelum pembayaran dilakukan, **PIHAK PERTAMA** akan melakukan verifikasi atas tagihan yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja yang apabila kelengkapan tagihan tersebut tidak sesuai dengan yang diisyaratkan, maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengembalikan kepada **PIHAK KEDUA**.
4. Pembayaran Biaya atas Jasa dilakukan dengan cara tunai atau transfer ke rekening **PIHAK KEDUA**:
- Nomor Rekening : 140 610 00119  
Nama Bank : Sumsel Babel  
Atas Nama : PT. Sriwijaya Internet Services

**Pasal 7**  
**SANKSI**

1. Apabila **PIHAK PERTAMA** sampai akhir bulan belum melakukan pembayaran Biaya Berlangganan untuk penggunaan Jasa maka **PIHAK KEDUA** akan melakukan isolir terhadap Jasa tersebut hingga pembayaran dilaksanakan dan dibuktikan dengan mengirimkan bukti pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Apabila dalam 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal isolir **PIHAK PERTAMA** masih belum memenuhi kewajibannya tersebut, maka **PIHAK KEDUA** akan melakukan pemutusan Jasa tanpa keharusan untuk melakukan pemberitahuan lagi kepada **PIHAK PERTAMA**
3. **PIHAK KEDUA** akan membuka isolir dalam waktu selambat lambatnya 1 (satu) hari kerja, terhitung dari **PIHAK KEDUA** mendapatkan informasi dan bukti bahwa **PIHAK PERTAMA** telah melakukan pembayaran Biaya Berlangganan.

4. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban dalam penyediaan jasa internet dan perbaikan gangguan internet dalam jangka waktu tertentu dan apabila tidak ada tindak lanjut atau itikad baik dari **PIHAK KEDUA** terhadap 2 (dua) kali surat pemberitahuan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan memutuskan kontrak dan perjanjian dinyatakan berakhir.

#### **Pasal 8 KEADAAN KAHAR**

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggungjawab atas terhentinya atau tertundanya pemenuhan Perjanjian Berlangganan dalam hal terjadinya Keadaan Kahar antara lain bencana alam, (termasuk gempa bumi, tanah longsor, banjir, badai, angin topan) kebakaran, perang, pemberontakan atau huru-hara, pemogokan, dan epidemi.
2. Semua kerugian dan biaya yang diderita akibat terjadinya Keadaan Kahar akan ditanggung sendiri oleh **PIHAK** yang bersangkutan.

#### **Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Berlangganan ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Untuk itu pihak yang menuntut harus memberitahukan pihak yang lain secara tertulis.
2. Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut perbedaan pendapat atau perselisihan belum dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diselesaikan menurut ketentuan dan prosedur BANI.

#### **Pasal 10 LAIN-LAIN**

1. Perjanjian Berlangganan ini meliputi Formulir Pelanggan, Berita Acara Instalasi dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan penyediaan dan pengoperasian Jasa dan semuanya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
2. Dalam hal terjadi ketidak sesuaian antara ketentuan dalam Perjanjian Berlangganan ini dengan ketentuan dalam Formulir Pelanggan, Berita Acara Instalasi atau dokumen lainnya tersebut, maka ketentuan dalam Perjanjian Berlangganan ini yang berlaku.



Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani, pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di bagian awal Perjanjian ini.

**PIHAK PERTAMA**

**Pengadilan Agama Martapura Klas II**  
**Pejabat Pembuat Komitmen,**



**MUHAMMAD AJI TAUFAN, S.H.**  
NIP. 19811019.200805.1.002

**PIHAK KEDUA**

**PT. Sriwijaya Internet Services,**



**MERCY TANTRY**  
Direktur Utama